



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Kota Jakarta Utara)

Suryani¹, Julian Muhammad Hasan²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

Email: suryani0999@gmail.com, dosen01845@unpam.ac.id

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Jakarta Utara. Metode penentuan sampel menggunakan *random sampling*. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner yang diolah sebanyak 100 kuesioner. Dan di analisis menggunakan SPSS versi 26 dengan metode uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi, uji R², uji f dan uji t. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik di Kantor Samsat Kota Jakarta Utara termasuk kategori baik. Hasil pengujian hipotesis secara parsial membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara simultan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Jakarta Utara.

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Abstract—This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, tax socialization, and public service accountability on motor vehicle taxpayer compliance at the North Jakarta City Samsat Office. The method of determining the sample using random sampling. The data used is primary data collected through a questionnaire. The questionnaires that were processed were 100 questionnaires. And analyzed using SPSS version 26 with validity and reliability test methods, regression analysis, R² test, f test and t test. This study uses multiple linear regression analysis to test the hypothesis. The results showed that taxpayer awareness, tax socialization, and public service accountability at the North Jakarta City Samsat Office were categorized as good. The results of partial hypothesis testing prove that taxpayer awareness, tax socialization, and public service accountability have an effect on motor vehicle taxpayer compliance. Simultaneously, taxpayer awareness, tax socialization, and public service accountability have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance at the North Jakarta City Samsat Office.

Keywords: Taxpayer awareness, Tax Socialization, Public Service Accountability, Motor Vehicle Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber dana atau penghasilan pemerintah untuk memadai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktifitas lainnya. Pajak didapat dari iuran masyarakat yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh pemerintah (Mardiasmo, 2011). Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU), dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Suryani | <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/manekin> | Page 35



Daerah (BPD) sangat berperan penting untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek PKB, hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi budgetair yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan sumbangsih bagi pembangunan negara (Yadnyana dan Sudiksa, 2011).

Tabel 1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2020

| Tahun | KBM | Jumlah (dalam Triliun Rupiah) | | Persentase Penerimaan Pajak |
|-------|---------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | Target Penerimaan Pajak | Realisasi Penerimaan Pajak | |
| 2016 | 878,206 | 1.189,0 | 1.243,4 | 104.57% |
| 2017 | 914,710 | 1.254,0 | 1.410,9 | 112.51% |
| 2018 | 958,824 | 1.462,0 | 1.490,4 | 101.95% |
| 2019 | 953,625 | 1.550,1 | 1.539,3 | 99.30% |
| 2020 | 815,045 | 1.666,9 | 1.397,5 | 83.84% |

Sumber: Data Kantor SAMSAT Jakarta Utara, 2022

Dapat dilihat pada tabel di atas, jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Samsat Jakarta Utara bahwa pada tahun 2020 tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan tidak mencapai target yang telah dibuat, dimana target yang ditetapkan sebesar Rp.1,66 T, sedangkan yang terealisasi hanya Rp.1,39 T. Dari nilai tersebut dapat di duga masih ada wajib pajak yang kurang patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan asli daerah.

Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan dalam membayar pajak (Hardiningsih, 2011). Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak di imbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan pada kantor samsat di Jakarta Utara.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepadamasyarakat pada umumnya dan pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Saragih, 2013). Akuntabilitas pelayanan publik bermakna bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah, baik mengenai proses pelayanan, biaya pelayanan maupun produk pelayanan (Dwiyanto, 2002). Apabila petugas samsat bisa memberikan pelayanan publik secara transparandan terbuka, hal tersebut dapat mempengaruhi sumber potensi penerimaannya (Susilawati dan Budiarta, 2013). Maka dari itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan motor salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik.

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif. Menurut Sugiyono (2012) penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh



ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara kesadaran wajibpajak, sosialisasi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Jakarta Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong dalam wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan terdaftar di Kantor Samsat Kota Jakarta Utara. Berdasarkan data Badan Pajak dan Restribusi Daerah pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1,269,016 wajib pajak kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data bersifat primer, yaitu mendapatkan data secara langsung Metode yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *accidental sampling*, yaitu dalam pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat di gunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data, dalam teknik sampling insidental peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang di temui pengambilan sampel tidak di tetapkan lebih dahulu (Sugiyono, 2017). Sampel yang memenuhi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan yang memiliki kendaraan roda dua yang ada di SAMSAT Kota Jakarta Utara. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan oleh penulis sebanyak 100 responden yang dihitung menggunakan rumus *Slovin*..

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Adapun hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Dengan Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 1,46421063 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,079 |
| | Positive | ,079 |
| | Negative | -,054 |
| Test Statistic | | ,079 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,132 ^c |

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, maka hasil dari uji normalitas dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) diatas menunjukkan diperoleh nilai signifikansi $0,132 > 0,050$. Dengan demikian maka asumsi distribusi persamaan pada uji ini adalah normal..

Uji normalitas juga dilakukan dengan menggunakan grafik *probability plot* dimana residual variabel dapat dideteksi dengan melihat penyebaran titik-titik residual mengikuti arah garis diagonal, dan hal itu sesuai dengan hasil diagram penyebaran yang diolah dengan SPSS Versi 26 seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 1 Grafik P-P Plot Uji Normalitas

Sumber: Data Primer diolah 2022

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa grafik normal *probability plot* menunjukkan pola grafik yang normal. Hal ini terlihat dari titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Oleh karena ini dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Adapun hasil uji dengan menggunakan SPSS Versi 26 sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Pengujian Multikolinearitas Dengan *Collinearity Statistic*

| Variabel | <i>Colinerity Statistics</i> | |
|------------------------------|------------------------------|-------|
| | <i>Tolerance</i> | VIF |
| Kesadaran Wajib Pajak (X1) | 0.480 | 2.085 |
| Sosialisasi Pajak (X2) | 0.522 | 1.914 |
| Akuntabilitas Pelayanan (X3) | 0.889 | 1.125 |

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas pada tabel di atas diperoleh nilai *tolerance* variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,480, sosialisasi pajak sebesar 0,522 dan akuntabilitas pelayanan sebesar 0,889, dimana ketiga nilai tersebut kurang dari 1, dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 2,085, sosialisasi pajak (X2) sebesar 1,914 serta akuntabilitas pelayanan (X3) sebesar 1,125 dimana nilai tersebut kurang dari 10. Dengan demikian model regresi ini tidak ada multikolinearitas.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berikut ini hasil perhitungan koefisien determinasi yang diolah dengan program SPSS Versi 26, sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Secara Parsial Antara Kesadaran Wajib Pajak (X₁) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,482 ^a | ,232 | ,224 | 1,653 |

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai Koefisien determinasi sebesar 0,232 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 23,2% sedangkan sisanya sebesar 76,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 5 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Secara Parsial Antara Sosialisasi Pajak (X₂) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,374 ^a | ,140 | ,131 | 1,750 |

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak (X₂)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai Koefisien determinasi sebesar 0,140 maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 14% sedangkan sisanya sebesar 86% dipengaruhi faktor lain.

Tabel 6 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Secara Parsial Antara Kesadaran Wajib Pajak (X₁) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,482 ^a | ,232 | ,224 | 1,653 |

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Primer diolah, 2022



Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai Koefisien determinasi sebesar 0,232 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 23,2% sedangkan sisanya sebesar 76,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 7 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Secara Simultan Antara Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Sosialisasi Pajak (X_2), Akuntabilitas Pelayanan (X_3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,599 ^a | ,358 | ,338 | 1,527 |

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pelayanan (X_3), Sosialisasi Pajak (X_2), Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh nilai Koefisien determinasi sebesar 0,358 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan akuntabilitas pelayanan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 35,8% sedangkan sisanya sebesar 54,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dilakukan penelitian.

Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan variabel Y secara parsial atau dapat dikatakan uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi dependen (Ghozali, 2012).

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis (Uji t) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Variabel Sosialisasi Pajak (X_2), Variabel Akuntabilitas Pelayanan (X_3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------|-------|------|-------|------|
| (Constant) | 8,157 | 2,359 | | 3,458 | ,001 |
| Kesadaran Wajib Pajak (X_1) | ,609 | ,112 | ,482 | 5,445 | ,000 |
| (Constant) | 12,432 | 2,143 | | 5,800 | ,000 |
| Sosialisasi Pajak (X_2) | ,409 | ,102 | ,374 | 3,997 | ,000 |
| (Constant) | 10,432 | 1,989 | | 5,244 | ,000 |
| Akuntabilitas Pelayanan (X_3) | ,511 | ,096 | ,473 | 5,316 | ,000 |

Sumber: Data Primer diolah, 2022

- a. Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel di atas diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau (5,445 > 1,984) Hal tersebut juga diperkuat dengan nilai $p\ value < Sig.0,05$ atau (0,000 < 0,05). Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat



pengaruh yang signifikan secara parsial antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kota Jakarta Utara.

- b. Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel di atas diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $(3,997 > 1,984)$. Hal tersebut juga diperkuat dengan nilai $p\ value < Sig.0,05$ atau $(0,000 < 0,05)$. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kota Jakarta Utara
- c. Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel di atas diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $(5,316 > 1,984)$. Hal tersebut juga diperkuat dengan nilai $p\ value < Sig.0,05$ atau $(0,000 < 0,05)$. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara akuntabilitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kota Jakarta Utara.

2. Uji F

Tabel 9 Hasil Hipotesis (Uji F) Secara Simultan Antara Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Akuntabilitas Pelayanan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 124,989 | 3 | 41,663 | 17,862 | ,000 ^b |
| | Residual | 223,921 | 96 | 2,333 | | |
| | Total | 348,910 | 99 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Pelayanan (X3), Sosialisasi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan pada hasil pengujian pada tabel di atas diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $(17,862 > 2,700)$, hal ini juga diperkuat dengan $p\ value < Sig.0,05$ atau $(0,000 < 0,05)$. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi pajak dan Akuntabilitas pelayanan terhadap Kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kota Jakarta Utara.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X_1) dan sosialisasi pajak (X_2) dan akuntabilitas pelayanan (X_3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan diperoleh persamaan regresi $Y = 2,232 + 0,339X_1 + 0,155X_2 + 0,400X_3$, nilai koefisien korelasi atau tingkat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat diperoleh sebesar 0,599 artinya memiliki hubungan yang sedang, nilai koefisien determinasi atau kontribusi pengaruh secara simultan sebesar 0,358 atau 35,8% sedangkan sisanya sebesar 54,2% dipengaruhi oleh faktor lain. uji hipotesis diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $(17,862 > 2,700)$. dengan demikian H_0 ditolak dan H_3 diterima. artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak dan akuntabilitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kota Jakarta Utara.



4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar pada Kantor SAMSAT kota Jakarta Utara

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk melaporkan pajaknya..

Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya semakin banyak dilakukan sosialisasi tentang pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya.

Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang artinya semakin tinggi tingkat akuntabilitas pelayanan publik, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. Yang artinya dengan adanya Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan nilai t hitung $>$ t tabel atau $(5,445 > 1,984)$.
2. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan nilai t hitung $>$ t tabel atau $(3,997 > 1,984)$.
3. Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan nilai t hitung $>$ t tabel atau $(5,316 > 1,984)$.
4. Kesadaran Wajib pajak, Sosialisasi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $(17,862 > 2,700)$.

REFERENCES

- Adiana, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Ciputat). *Skripsi. Ekonomi dan Bisnis. Akuntansi. Universitas Pamulang*.
- Agus, J. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Semarang: Universitas Diponegoro : Tesis Megister Akuntansi.
- Akbar, O. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Islam, 22*.
- Anriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arumi, & Harjanti. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Journal of Accounting Vol.1*.
- Barus, S. A. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM Fekom Vol. 3 No 1*.
- Cahyadi, I. M., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Chayatiningsih, V. (2018). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Kediri. *Simki-Economic, Vol.2 No.3*.
- Dewi, I. A., Yudiantara, I. G., & Yasa, I. N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Singaraja. *JIMAT: Universitas Pendidikan Ganesha Vol.11 No.3*.
- Dharma, G. P., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 340-353*.
- Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Ginting, S. I. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kecamatan Medan Denai. *Skripsi. Bisnis dan Ekonomika. Akuntansi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.



- Hardiningsih. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G., & Dewantara, Y. R. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Stud Kasus SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.8 No.1.
- Isyati, A. I. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar. *Naskah Publikasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Muliari, N. K., & S, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2.
- Nugroho, A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pertiwi, P. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Thesis. Universitas Islam Sultan Agung*.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Diponegoro*, Vol. 2.
- Putra, A. D., Dangnga, M. S., & Majid, M. (2020). Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Rahyu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rajif, M. (2012). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UKM di Cirebon. e-journal Universitas Gunadarma. *Akuntansi dan bisnis*.
- Ramdhani, F., & Handijono, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tax Mindedness, Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Mengenai Pbb Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SAKUNTALA, Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala, Vol. 1 No. 1*, 463-481.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 76-90.
- Rochmat, Soemitro, S. (1988). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Sairi, M. (2014). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Probolinggo*. Jember: Skripsi: Fakultas Ekonomi Univesitas Jember.
- Salman, K. R., & Tjaraka, H. H. (2019). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Indeks Jakarta.
- Saragih, S. F. (2013). *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Sari, V. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.6, Nomor 2*.
- Sasongko, H. A. (2008). Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kanto Bersama SAMSAT UPTD Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. *Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran*.
- Septiani Ria Yunital, P. S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak. *Vol: 8 No: 2 Tahun 2017*.
- Sudiksa, Y. d. (2011). Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Waajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Buletin Studi Ekonomi Denpasar Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sundari, D. R. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Daan Mogot Jakarta Barat). *Skripsi. Ekonomi dan Bisnis. Akuntansi. Universitas Pamulang*.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, I. K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Syah, A. L., & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Vol.2 No.2*.
- Syahputera2), M. R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan. *Vol 5, No 1, Juni 2020., 5, 13-25*.
- Umar, H. (2009). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi Dewantara Vol. 1 NO. 2*, 106-116.
- Wibisono, I. H. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Thesis. Univesitas Sanata Dharma*.



**Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan,
Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)**

Volume 1, No. 2, Desember 2022

ISSN 2985-4202 (media online)

Hal 35-44

- Wicaksono, S. W. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tegal . *Skripsi : Universitas Pancasakti Tegal*.
- Widiastuti, E., & WA, S. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *SAKUNTALA, Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala, Vol. 1 No. 1* .
- Yadnyana, I. K., & Sudiksa, I. B. (2011). PengaruhPeraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar . *Akuntansi Vol. 17 No. 2, 197-206*.